

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kata warisan berasal dari kata Waratsa yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi. Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing ahli waris. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta

dari seseorang yang telah meninggal dunia¹ kepada yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan, karena semuanya telah ditentukan. Kekuasaan pewaris untuk bertindak atas harta yang ditinggalkannya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta,² sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara

individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.

Pada dasarnya pembagian harta waris merupakan suatu hal yang sudah diatur didalam syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyariatkannya pembagian harta waris adalah ;

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 206

² Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV Diponogoro, 1995), Cet ke- 3, 39-40.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ؕ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)

wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (An-Nisa[2]:11)

Ayat diatas menjelaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali dari anak perempuan sebab anak laki-laki memikul beban tanggung jawab yang besar Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas ini tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : “le mort saisit le vif”, sedangkan pengukuran segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “saisine”. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat, yang diatur dalam undang-undang. Rasionalisasi pembagian 2:1, laki-laki

bertanggungjawab atas zuriyat (keturunan), ia bertugas menjaga nasab ayahnya, laki-laki yang dituakan dalam keluarga sehingga dalam melaksanakan kewajiban sebagai laki-laki sangat berat sehingga Allah memberi bekal yang lebih dari perempuan. sedangkan perempuan mendapat warisan untuk dirinya sendiri, karena ia sudah menjadi tanggungjawab suami.³

Kebutuhan untuk mengetahui penjelasan tentang ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara perkara waris, tetapi seyogyanya karena ingin, agar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam. Tetapi melihat dari peristiwa yang terjadi di masyarakat, mereka tidak mau ada perselisihan diantara mereka. Kadang-kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulkan dosa, sehingga untuk menghilangkan keraguan ataupun kekhawatiran berbuat salah terhadap harta

³ Jurnal Hukum Diktum, *Volume 14, Nomor 2*, Desember 2016: 201 - 213

peninggalan itu, ia akan meminta jasa pengetahuan dari para tokoh ulama, bahkan menjalankan pembagian harta waris dengan keyakinan dan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Sedangkan hukum pembagian harta waris telah ada ketentuannya telah jelask dalam islam. hukum Islam mengarahkan prinsip kewarisan secara langsung, maksudnya ialah harta peninggalan bisa dibagi antara masing-masing ahli waris buat dimiliki secara perorangan. Pelaksanaanya, setiap pakar waris mendapatkan bagian tertentu tanpa terikat sang pakar waris lainnya. seluruh harta yang diwariskan dinyatakan dalam nilai tertentu yg setelah itu jumlah tadi ditetapkan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁴

Adapun pada aturan waris adat mencakup holistik asas, adat dan keputusan gerombolan /ketetapan hukum yang bertahan menggunakan proses penerusan serta pengendalian harta benda serta harta cita berasal generasi yg satu pada

⁴ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.

generasi berikutnya sebagai ahli waris. hukum waris tata cara ini sangat dipengaruhi sistem hubungan yang berlaku setempat.⁵

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran kepercayaan Islam merupakan keliru satu indikator kesadaran rakyat terhadap hukum kewarisan Islam khususnya bagi rakyat muslim. sang sebab itu, orang yg mengetahui aturan kewarisan Islam tidak sama dengan orang yg kurang atau bahkan tidak mengetahuinya. warga yg tidak mengetahui aturan waris Islam biasanya menggunakan kewarisan dengan kebiasaan atau istiadat rakyat. Begitupula menggunakan warga yang mengetahui hukum waris Islam namun karena aturan istiadat masih sangat menonjol di daerahnya sebagai akibatnya memakai kewarisan menggunakan aturan istiadat. Padahal, pembagian harta warisan dalam hukum Islam tidak selaras

⁵ Istiqamah, *hukum waris dan benda*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.

dengan aturan istiadat.⁶

Negara Indonesia artinya negara yang mempunyai banyak sekali ragam suku, bangsa, bahasa, kepercayaan, tata cara, norma yang mempunyai disparitas walaupun terdapat jua persamaanya. Aturan tata cara, norma tidak dapat dipisahkan asal kehidupan rakyat berasal berbagai daerah pada Indonesia, karna setiap warga selalu patuh menggunakan aturan, norma, yg merupakan aturan tak tertulis. Aturan tata cara sudah menjadi habit/ norma pada suatu kawasan serta pada laksanakan pada kehidupan sehari-hari.

Proses hayati manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Serta setiap kematian itu bagi makhluk hidup adalah peristiwa biasa. Sedangkan bagi insan sebagai keliru satu makhluk hayati walaupun ialah peristiwa biasa, justru menyebabkan akibat aturan eksklusif, sebab suatu kematian berdasarkan aturan ialah peristiwa hukum. Maksudnya jikalau

⁶ Choirur Roziqin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari," (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan 2019), h. 3

ada seseorang mangkat global, maka segala hak dan kewajiban pada umumnya sesuatu yg tidak berwujud atau berwujud pada bentuk benda bergerak atau benda tetap. Nasib kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat mati global akan menjadi benda warisan. Membagi serta memperoleh bagian asal harta peninggalan seorang karena kematian itu ketentuannya diatur pada aturan waris.⁷ Dengan demikian, terdapat 3 unsur dalam bagian warisan yaitu :

1. Seorang peninggalan (erflater), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan (nalatenschap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.⁸

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Salah satunya

⁷ Abdul Dzamili, *Hukum Islam*, (Bandung : PENERBIT MANDAR MAJU), 2000, hlm. 112

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Penerbit CV PUSTAKA SETIA), 2009, hlm.16.

yaitu masyarakat Islam Desa Semundam di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti ditemukan bahwa Pembagian Harta Waris di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko memiliki Tradisinya sendiri yang mana tradisi ini telah dilakukan oleh generasi ke generasi yang berlangsung sejak lama, tradisi yang diterapkan dalam pembagian harta waris mereka yaitu bagi anak perempuan mendapatkan 70% dan anak laki-laki mendapatkan 30%. Adapun alasan adanya tradisi tersebut sebab masyarakat di Desa Semundam Kecamatan Ipuh menyakini bahwa anak perempuanlah yang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris yang lebih ketimbang anak laki-laki, sebab apabila salah satu orang tua masih hidup dan dimasa tuanya akan tinggal dan hidup bersama anak perempuannya sehingga anak perempuanlah memiliki beban mengurus orang tuanya yang masih dihidup dimasa tuanya. Sehingga sangat wajar apabila anak perempuanlah

yang mendapatkan harta waris yang lebih banyak ketimbang anak laki-laki, walau demikian hal ini terkadang banyak menyebabkan konflik ataupun perselisihan dalam keluarga di akibatkan oleh anak laki-laki yang keberatan dan merasa tidak adil dengan tradisi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menarik kiranya dikaji lebih lanjut terkait praktek kewarisan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dengan judul **“Tradisi Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis diatas maka ada beberapa masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. Masalah-masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana proses pembagian harta waris di desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tradisi pembagian harta waris di desa semundam kecamatan ipuh kabupaten mukomuko

perspektif 'Urf?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan jawaban dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pembagian harta waris desa semundam kecamatan ipuh kabupaten mukomuko.
2. Menganalisa tradisi pembagian harta waris di desa semundam kecamatan ipuh kabupaten mukomuko perspektif urf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan terkhusus untuk masyarakat Desa Semundam Kecamatan Ipuh tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap kewarisan. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor non-hukum seperti adat istiadat dan budaya setempat ikut berperan dalam proses

pewarisan di desa Semundam Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenisnya sehingga lebih mampu mengaktualisasikan dan menginspirasi fenomena tersebut dalam rangka adanya penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi peneliti selanjutnya dan berharap bahwa penelitian ini berguna untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai kewarisan di Desa tersebut. Serta menjadi masukan yang akan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerapkan kewarisan dan hukum islam yang tepat ditengah tengah masyarakat.

Masyarakat lokal juga akan mendapat manfaat langsung dari penelitian ini karena mereka akan memiliki informasi yang lebih jelas tentang cara-cara pelaksanaan pewarisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konteks budaya mereka sendiri. Hal ini dapat membantu

menghindari perselisihan keluarga atau pertentangan terkait hak waris.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ahmad Gojali yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembagian harta warisan yang terdapat di Desa Tambi menurut perspektif hukum Islam itu tidak di benarkan karena pada hukum Islam itu sendiri dalam pembagian harta warisan dapat terjadi setelah muwaris meninggal dunia. pada masyarakat Desa Tambi, terdapat sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam. Dan ada pula yang tidak memakai hukum waris Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta warisannya menggunakan kesepakatan atau musyawarah dalam keluarga tersebut. Dimana pada pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah. Adapun permasalahan itu timbul

karena setelah wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut.⁹

2. Skripsi Anggita Vela yang berjudul “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Masyarakat Jawa, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; Lintiran (Pengalihan), Acungan (penunjukkan), Weling atau Wekas (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika

⁹ Ahmad Gojali, “Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam.” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), 9.

dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan sistem sigar semangka (sama rata) atau dengan sistem segendong sepikul (dua berbanding satu)¹⁰

3. Skripsi Ulul Arham dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)” dalam penelitiannya pembagian waris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat berbeda baik itu secara prinsip maupun pelaksanaannya karena yang menjadi sumber hukum masing-masing berbeda, perbedaan tersebut diantaranya terletak pada bagian masing-masing ahli waris, golongan atau ahli waris yang berhak menerima harta waris dan sumber harta yang menjadi harta waris, unsur-unsur dalam waris atau yang disebut syarat waris dalam Islam dan yang

¹⁰ Anggita Vela, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya.” *As-salam* 4:2 (2015): 89

menjadi halangan dalam waris mewarisi.¹¹

4. Skripsi Sakirman yang berjudul “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam” dalam penelitiannya bahwa konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam terjadi karena tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktik di lapangan dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris, adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1. Sehingga melahirkan ide pembaruan terhadap hukum waris Islam. Masih terlalu banyak yang menegasikan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas

¹¹ Ulul Arham, “*Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).*” (Skripsi, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012), 1.

kekeluargaan saja.¹²

5. Jurnal Gisca Nur Assyafira yang berjudul “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia” dalam penelitiannya bahwa pembagian harta waris bagi seorang yang beragama islam adalah keketapan yang haqiqi dan tidak boleh dibantah. Disebabkan jika sudah ada ketetapan dari Al-Qur’an maka bersifat mutlaq dan wajib dijalankan. Tidak ada toleransi dalam memodifikasi suatu hukum yang telah tetap dalam Al-Qur’an meskipun dengan alasan kemaslahatan dan lain sebagainya. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada kontek prinsip yang dianut dalam penelitian ini sangat relevan dengan zaman sekarang yaitu prinsip tolong menolong akan tetapi ,tetap harus ada batasan jika sudah menyangkut hukum islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian ,maka dari itu penelitian ini termasuk

¹² Sakirman, “*Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.*” Al’-Adalah 13:2 (2016): 155.

kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu: penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Selain penelitian lapangan, peneliti juga akan didukung oleh library research yaitu (penelitian pustaka), penelitian pustaka ini adalah penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya.

Adapun Pendekatan yang peneliti gunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan buat memahami fenomena fenomena sosial berasal sudut pandang partisipan yg digunakan buat meneliti di kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan intrumen kunci,serta melakukan analisis buat kemudian dinilai berasal sudut pandang hukum Islam sebagaimana yg terjadi pada kehidupan rakyat tersebut dengan cara menelusuri serta menyelidiki buku-buku yg berkaitan erat dengan konflik yg diteliti serta jua akan didiskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari September 2023 sampai dengan selesai di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, karena tradisi ini terdapat pada pembagian harta waris yang ada di desa semundam kecamatan ipuh kabupaten mukomuko. Dan waktu penelitian di laksanakan setelah surat izin di terbitkan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Dalam hal subjek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu Ketua adat, Kepala Kaum, dan tokoh masyarakat lainnya yang terlibat dalam tradisi pembagian harta waris di desa semundam kecamatan ipuh.

H. Sumber Dan Tekhnik Pengumpulan Data

1. Sumber data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai

sumber data yang dicari. Data primer juga disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang diperoleh di lapangan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan. Adapun data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi yaitu buku, skripsi, jurnal yang relevan, dan data-data pendukung lainnya yang dapat melengkapi data primer.

2. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pacaindra ataupun menggunakan alat elektronik.¹³

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti didaerah penelitian, karena hal itulah penulis melakukan observasi terhadap

¹³Wayan Suwendra, *metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, kebudayaan, pendidikan dan keagamaan*, (Bali,Nilacakra, 2018) hal 65

praktek kewarisan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu.¹⁴

Wawancara yang di maksud disini adalah wawancara mendalam (indepth) yang mana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai, dan pihak yang di wawancarai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, yang mana wawancara ini berpatokan kepada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

c. Dokumentasi

¹⁴ Fadhalah, *wawancara* (Jakarta timur, UNJ Press 2020) hal 2

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat ulang hasil penelitian, dokumentasi tersebut bisa berupa catatan pribadi, catatan khusus dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan masalah utama yang menjadi fokus penelitian, pada hal ini data-data yang ditemukan akan diolah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan yang akan terjadi penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik konklusi dari pernyataan yg bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat spesifik.

Analisa data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari akibat wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

menggunakan cara mengelompokkan data pada kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yg akan dipelajari, serta membentuk konklusi sehingga mudah dipahami sang diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab di antaranya yaitu :

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori yang menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan islam, rukun dan syarat kewarisan islam, serta sebab sebab waris.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta,2008), h. 335

Bab III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini pertama berisikan gambaran umum Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, yang meliputi sejarah desa, letak geografis, kependudukan, pendidikan, keadaan ekonomi, dan keagamaan.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama membahas praktek kewarisan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, selanjutnya yang kedua membahas tinjauan hukum islam terhadap praktek kewarisan di Desa Semundam Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

BAB V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.